

PERLINDUNGAN KORBAN KEKRASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK

2015

PERDA NO. 18 BD. 2015. NO. 18 LL. KAB. PEMALANG : 22 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KORBAN KEKRASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK

- ABSTRAK :**
- Setiap warga negara berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat, harkat dan martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi sebagai bentuk penghormatan, perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia, khususnya hak-hak dasar perempuan dan anak, sehingga perlu diatur mengenai penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di Kabupaten Pemalang.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 7 Tahun 1974; UU No. 4 Tahun 1979; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 21 Tahun 2007; UU No. 44 Tahun 2008; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 18 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 4 Tahun 2006; PP No. 9 Tahun 2008; PP No. 43 Tahun 2014..
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Daerah ini berisikan beberapa Bab diantaranya Ketentuan Umum; Asas dan Tujuan; Ruang Lingkup; Hak Korban; Kewajiban dan Tanggung jawab Pemerintah Daerah; Bentuk-bentuk Kekerasan; Penyelenggaraan Perlindungan; Kelembagaan; Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Kerjasama; Partisipasi Masyarakat; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
- CATATAN :**
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 15 Oktober 2015
 - Jaringan Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Pemalang dan Unit Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Desa/Kelurahan yang sudah terbentuk masih tetap menjalankan tugasnya dan disesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Terdiri dari 54 Pasal
 - Penjelasan 4 halaman